



Mecerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
PHYSICAL SOCIETY OF INDONESIA
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH
SERTA PENYELENGGARAAN SEMINAR/KONFERENSI
NOMOR: B/70/UN39.5.FMIPA/HK.07.00/2022
017/PSI.06/2022**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **dua puluh** bulan **juni** tahun **dua ribu dua puluh dua (20-06-2022)**, kami para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Instansi : Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Jl. Rawamangun Muka Raya No.11, RW.14, Rawamangun, Kec.
Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya dalam kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si., M.Si., Ph.D.
Jabatan : Ketua Umum
Instansi : *Physical Society of Indonesia* (PSI)
Alamat : Jl. Kembar Mas Barat no. 31, Bandung, Jawa Barat 40253

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Physical Society of Indonesia* (PSI), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta, merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan suatu organisasi profesi dalam bidang FISIKA, *Physical Society of Indonesia*, selanjutnya disingkat PSI, yang merupakan nama baru dari Himpunan Fisika Indonesia (HFI);

Pihak 1	Pihak 2

- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling berkolaborasi memajukan jurnal ilmiah (SPEKTRA) dan pelaksanaan seminar/konferensi.
- d. SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya adalah jurnal yang menjadi milik dan dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, dalam rangka mendayagunakan potensi **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang "**pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah serta penyelenggaraan seminar/konferensi**", yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

- (1) Perjanjian kerja sama ini tidak mengalihkan kepemilikan, serta pengelolaan yang melekat pada hak dan kewajiban yang telah berlaku secara standar pada semua fungsi kelembagaan pengelolaan jurnal SPEKTRA, serta pengelolaan Science and Mathematics International Conference (SMIC).
- (2) Perjanjian kerja sama ini hanya membatasi pada peranan para pihak sesuai apa yang disebutkan dalam ruang lingkup kerja sama.



**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan masing-masing bekerja sama untuk :

- (1) melakukan upaya bersama penyediaan tenaga ahli sebagai editor dan mitra bestari pada pengelolaan dan penerbitan jurnal SPEKTRA;
- (2) mengupayakan kegiatan bersama pengelolaan jurnal SPEKTRA, dan menjaga mutu publikasi ilmiah melalui standarisasi proses publikasi: penyusunan panduan penulisan, proses *review* makalah dengan menerapkan standar yang baik, dan proses publikasi menuju jurnal bereputasi;
- (3) bekerja sama dalam melaksanakan seminar/konferensi ilmiah SMIC pada tiap tahun pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan pada Pasal 5.
- (4) mencari solusi pendanaan untuk kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan para pihak.

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA TENTANG PENGELOLAAN SPEKTRA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. menerima manuskrip artikel dari penulis anggota PSI melalui suatu mekanisme standar yang ditetapkan bersama;
 - b. menerima anggota PSI yang direkomendasikan oleh pengurus sebagai *reviewer* pada SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya, sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut; dan

Pihak 1	Pihak 2
	

- c. mengusulkan nama selain yang telah direkomendasikan untuk menjadi *reviewer* pada SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya dengan pertimbangan tertentu yang disepakati bersama.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya secara profesional;
- b. memproses manuskrip artikel yang telah diterima baik melalui **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** melalui suatu mekanisme standar yang telah ditetapkan bersama;
- c. mendistribusikan manuskrip artikel yang telah terproses ke **PIHAK KEDUA**; dan
- d. membantu mensosialisasikan program kerja serta informasi lainnya tentang PSI melalui website SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA TENTANG PENGELOLAAN SPEKTRA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan mempublikasikan manuskrip artikel ilmiah yang dikirim anggota PSI;
- b. mendapatkan bantuan dalam hal mensosialisasikan program kerja PSI melalui website SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya; dan
- c. saling support kegiatan dari SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya dan Kegiatan PSI dalam wadah kegiatan akademika seperti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil kegiatan/penelitian yang telah dilakukan oleh PSI.



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. mengikuti tahapan dan prosedur yang ditetapkan dalam proses pengiriman manuskrip artikel;
- b. merekomendasikan anggota PSI sebagai *reviewer* pada SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut; dan
- c. mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada SPEKTRA: Jurnal Fisika dan Aplikasinya.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK TENTANG KEGIATAN SEMINAR/KONFERENSI

- (1) Kegiatan Seminar/Konferensi adalah kegiatan ilmiah yang diadakan pada suatu waktu secara berkala di institusi **PIHAK PERTAMA**, yang diantaranya namun tidak terbatas pada Science and Mathematics International Conference (SMIC).
- (2) Penentuan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan seminar ilmiah/konferensi, dituangkan dan diatur secara terperinci dalam dokumen tambahan berupa Berita Acara Kegiatan, yang merupakan satu kesatuan dengan **Perjanjian**.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (3) Dalam penyusunan Berita Acara Kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1), **PARA PIHAK** melakukan komunikasi secara tertulis, dan mengajukan butir-butir kesepakatan tambahan, dan sebagai lampiran kegiatan **Perjanjian** ini.

PASAL 6 **FORCE MAJEURE**



- (1) **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut ganti rugi atau harus bertanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian di luar kemampuan yang wajar dari **PARA** yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *force majeure*.
- (2) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PASAL 7 **PENYELESAIAN PERJANJIAN**

Segala perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan akan dituangkan dalam akta pemberesan (*acquit et decharge*) dan akta perdamaian.

PASAL 8 **LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak membatasi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian antara **PARA PIHAK** melalui suatu musyawarah;
- (3) Peninjauan ulang Perjanjian ini dapat dilakukan apabila **PARA PIHAK** menyepakati.
- (4) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atau diubah sesuai kesepakatan.

Pihak 1	Pihak 2
	

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA





Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si
Dekan FMIPA UNJ

PIHAK KEDUA



Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si., M.Si., Ph.D.
Ketua Umum Physical Society of Indonesia

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas, dan dibuat dalam rangkai 2 (dua) rangkai masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dari PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Wahyu Sutanto, S.Si., M.Si., Ph.D.
Ketua (President) Society of Indonesia

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Mukhlis, M.Si.
Dekan FMIPA UIN

No. 1	Tanggal
1	2024

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si
Dekan FMIPA UNJ

PIHAK KEDUA



Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si., M.Si., Ph.D.
Ketua Umum Physical Society of Indonesia

Pihak 1	Pihak 2

Handwritten notes in the top right corner, possibly including a date and initials.

Handwritten text on the left side, possibly a name or title.

Handwritten text on the right side, possibly a name or title.



Handwritten text below the left signature.

Handwritten text below the right signature.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a note.

Handwritten text at the very bottom center of the page.